

NOTA DINAS

Nomor: SI.02/12/11/1/D4.3.2/D4.1-24

Kepada Yth. : Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko

Dari : Senior Vice President Teknologi Informasi

Perihal : Persetujuan Prinsip Pekerjaan Jasa Penggunaan Layanan Frekuensi Radio Digital Trunking di

PT Terminal Petikemas Surabaya Periode Tahun 2025

- 1. Pekerjaan Jasa Penggunaan Layanan Frekuensi Radio Digital Trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya Periode Tahun 2025 merupakan pelaksanaan pekerjaan perpanjangan penggunaan Ijin Stasiun Radio (ISR) serta termasuk didalamnya terdapat pekerjaan pemeliharaan sistem radio digital trunking. Saat ini Radio Digital Trunking dipergunakan sebagai media komunikasi kegiatan operasional bongkar muat (Petugas P&C, Alat bongkar muat dan petugas operasional di lapangan) dan juga petugas security. Sebagai upaya dalam menjaga legalitas penggunaan frekuensi serta performa kinerja dan fungsional perangkat radio digital trunking dari resiko terjadinya kegagalan fungsi akibat malfungsi perangkat sehingga menyebabkan komunikasi di lapangan menjadi terhambat maka maka diperlukan pemeliharaan dari pihak ketiga. Lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan perpanjangan Ijin Stasiun Radio (ISR) perangkat radio komunikasi digital periode tahun 2025;
 - b. Melaksanakan pekerjaan corrective maintenance dan support layanan 24/7;
 - c. Pelaksanaan kontrak pemeliharaan selama 12 bulan periode Bulan Januari 2025 s.d Januari 2026;
- 2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, selanjutnya mohon persetujuan untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Penggunaan Layanan Frekuensi Radio Digital Trunking di PT Terminal Petikemas Surabaya Periode Tahun 2025 sebesar IDR 75.865.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak termasuk PPN 11% menggunakan Pos Mata Anggaran Pemeliharaan Tahun 2024 (RAB Terlampir).
- 3. Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, 12 November 2024

SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI



AGUSTINUS ARJO DEDALI NIP. 101095